



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan program pengajaran serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pelaksanaan kerja sama dengan gerakan koperasi, organisasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga pendidikan dan instansi terkait; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program pengajaran serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengendalian dan pelaksanaan tugas-tugas melalui widyaiswara dan pelatih;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, dan perpustakaan;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan diklat, pengembangan kurikulum dan silabi, penyiapan modul diklat, serta petunjuk teknis diklat di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan teknis penyelenggaraan dan administrasi diklat;
 - b. pengembangan kurikulum dan silabi diklat;
 - c. pengkoordinasian penyiapan modul diklat;
 - d. penyusunan petunjuk teknis diklat; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengidentifikasian kebutuhan diklat, pengembangan jenis diklat, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perencanaan program diklat;
 - b. pengidentifikasian kebutuhan diklat;
 - c. pengembangan jenis diklat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat;
 - e. pelaksanaan evaluasi pasca diklat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili tugas Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 397

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIK DAERAH BALAI PELATIHAN KOOPERASI,
 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
 DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI PELATIHAN KOOPERASI, USAHA
 MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
(Signature)
 IRWANDI YUSUF